



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

**MUAHAMAD BACHTIAR RIFAI**, lahir di Tangerang, tanggal lahir 18

Maret 1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kampung Gembong RT 003 RW 001, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang-Banten, yang merupakan ahli waris dari almarhum Dudun Hubyani, pekerjaan buruh Yayasan Kepedulian Sosial RS Paramita, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kampung Gembong RT 003 RW 001, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang-Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Pamungkas, S.H., Aris Sokhibi, Solichin, Dedi Supriadi, Asmadi Ariya Dipraja, Erwinanto, Asman Hidayat, Amiludin, Pengurus pada Dewan Pengurus cabang FSB Garteks KSBSI Tangerang Raya, beralamat di Komplek Ruko Mardigrass Blok KC02/35, Citra Raya, Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020;

Lawan:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YAYASAN KEPEDULIAN SOSIAL RS PARAMITA**, beralamat di  
Kawasan Industri CCM, Jalan Raya Serang Km 28,5 Kav.  
F 1-8, Kampung Ciapus RT 003 RW 001, Desa Cangkudu,  
Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor  
14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Serang  
Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 30 Januari 2020 tentang  
penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan  
tanggal 22 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang di bawah Register Nomor  
14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  
datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 5 Februari 2020, Kuasa  
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan  
memperbaiki gugatan karena banyak kesalahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka gugatan  
dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban  
terhadap gugatan dan jika Tergugat sudah memberikan tanggapan atau  
jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada saat sidang pertama dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor Register 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini, nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv, pasal 58 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh Dasriwati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Kurniawan, S.H. dan Hj. Nunung Nurhayati, S.H. masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota, dihadiri oleh Elvi Hera, S.E., M.H., Panitera  
Pengganti, Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Kurniawan, S.H.

Dasriwati, S.H.

Hj. Nunung Nurhayati, S.H.

Panitera Pengganti

Elvi Hera, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Panggilan                      | Rp 800.000,00        |
| 2. Materai                        | <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah                            | Rp 806.000,00        |
| (delapan ratus enam ribu rupiah); |                      |